



P U T U S A N

Nomor 2755 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MAS'UD ;**
Tempat lahir : Sampang ; ;
Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Manukan Krajan 3/31 RT. 002 RW. 013,
Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan
Tandes, Surabaya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Mas'ud pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di pinggir jalan Manukan Tama, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana pada ayat (1) berupa VCD sejumlah 850 keping, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Beno Gestanto selaku Ketua Operasional APPRI melakukan pengecekan di wilayah Surabaya khususnya disekitar Pasar Sore Manukan ditemukan ada beberapa pedagang yang menjual/ memperdagangkan VCD berisi berbagai macam lagu produksi anggota APPRI yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta, dengan surat tugas dari Ketua Umum APPRI No. 275/APRI/III/2014 tanggal 28 Februari 2014 melpor ke Polda Jatim ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya laporan tersebut selanjutnya petugas Polda Jatim antara lain saksi Samsul Arifin, SH dipimpin oleh Kopol Tri Okta Hendri Yanto, SIK melakukan pemeriksaan di kios milik Terdakwa ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan petugas menemukan VCD sebanyak 850 keping berisi berbagai macam judul lagu antara lain :
 - Album Best of the Best Mansur S, Penyanyi Mansur S dengan judul lagu Rembulan Bersinar Lagi, pemegang hak cipta Perdana Record ;
 - Album Sholawat Anak-Anak, Penyanyi Ely dengan judul lagu Sholatun Bissalami Mubin, pemegang hak cipta Aglies Record ;
 - Album Religi Anak-Anak Syi'ir Tanpo Wathon, Penyanyi Dhani/Yayang, pemegang hak cipta Samudra Record ;
 - Album New Palapa, Penyanyi Yus Yunus dengan judul Saputangan Merah, pemegang hak cipta Perdana Record ;
 - Album Mutiara Campursari, Penyanyi Sodiq & Ratna dengan judul lagu Ojo Njaluk Pegat, pemegang hak cipta CHGB ;
 - Ainun Religi Selamat Lebaran lagu judul Opening, pemegang hak cipta AAR Record ;
- Bahwa ciri-ciri VCD produk bajakan dibandingkan di produk asli adalah sebagai berikut :
 - Untuk VCD asli antara lain :
 - Cover menggunakan logo APPRI dengan logo perusahaan yang mendedarkan ;
 - Terdapat Hologram APPRI ;
 - Apabila diputar muncul logo APPRI dan logo perusahaan ;
 - Harga lebih mahal ;
 - Untuk VCD asli antara lain :
 - Tidak ada hologram ;
 - Tidak ada PPn ;
 - Kepingan lebih tipis ;
 - Cover tipis ;
 - Logo APPM discaneus ;
- Bahwa APPRI tidak pernah memberikan ijin untuk memperbanyak dan memperdagangkan VCD yang diperdagangkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa VCD berisi berbagai macam lagu produksi Anggota APPRI yang diduga bajakan/hasil pelanggaran Hak Cipta yang diperdagangkan oleh Terdakwa berasal dari seseorang yang bernama Na'im (belum tertangkap) yang datang menawarkan ke Terdakwa dengan harga Rp4.500,00 (empat

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) perkeping dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui VCD tersebut adalah hasil bajakan karena harganya lebih murah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan anggota APPRI yang memproduksi VCD yang lagu-lagunya diperbanyak tanpa ijin APPRI dan diperdagangkan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 5 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mas'ud terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mas'ud dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan.
3. Pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidier selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
850 (delapan ratus lima puluh) keping VCD berisi berbagai macam judul lagu yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta/bajakan (produk Anggota APPRI yang telah dibajak) dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2475/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa.MAS'UD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMAMERKAN, MENGEDARKAN ATAU MENJUAL KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
850 (delapan ratus lima puluh) keping VCD berisi berbagai macam judul lagu yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta/bajakan (produk Anggota APPRI yang telah dibajak) dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 138/PID/2015/PT.SBY tanggal 05 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 November 2014 Nomor 2475/Pid.B/2014/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 69/Akta/Pid./Kss/VII/2015/PN.Sby Jo. Nomor 2475/Pid.B/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam memutus Hakim tidak mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
- Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Pidana Nomor : 2475/Pid.B/2014/PN.Sby, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana pada ayat (1) "sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya antara lain :
 - Bahwa keterangan saksi Beno Gestanto, bahwa saksi bekerja di APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) sejak tahun 2003 dibagian Divisi Varia Usaha dan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sebagai Ketua 1 (satu) APPRI di bagian Operasional, adapun pimpinan saksi bernama Sdr. Asmuni Abdu, bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, saksi melakukan pengecekan di Pasar Sore Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Surabaya, karena omzet penjualan barang berupa VCD produksi anggota APPRI mengalami penurunan. Pada saat pengecekan dilakukan, ditemukan kegiatan penjualan atau telah beredar VCD berisi berbagai macam judul lagu yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta (produk anggota APPRI yang dibajak), sehingga dengan adanya penjualan yang dilakukan oleh beberapa toko tersebut, APPRI mengalami kerugian sehingga melaporkan kejadian kepada pihak berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Samsul Arifin, SH., saksi menjelaskan berawal adanya laporan dari pihak APPRI (Sdr. Beno Gestanto) bahwa pedagang di Pasar Sore pinggir jalan Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Surabaya menjual VCD berisi berbagai macam judul lagu yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta (produk APPRI yang telah dibajak), pada tanggal 14 April 2014 saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Kopol Tri Okta Hendri Yanto, S.IK. mendatangi TKP (di Pasar Sore pinggir jalan Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Surabaya), setelah sampai di TKP, saksi dan tim dengan menunjukkan mindik lengkap melakukan penyitaan barang bukti berupa VCD yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mas'ud serta dibawa ke Kantor Unit I/HKI Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim guna dilakukan pemeriksaan.
- Keterangan Terdakwa, pekerjaan/Profesi Terdakwa saat ini adalah sebagai pedagang berjualan VCD, DVD, MP3 lagu bajakan berbagai judul dirombong pinggir jalan Manukan Tama, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Surabaya, pekerjaan tersebut dilakukan sejak 3 (tiga) tahun lalu, VCD lagu bajakan berbagai judul tersebut Terdakwa dapat dari membeli pada seseorang yang datang ke tempat rombongan Terdakwa mengaku bernama Na'im, umur kurang lebih 33 tahun, menggunakan sepeda motor gunta ganti, ciri-cirinya rambut pendek, badan sedang, tinggi badan kurang lebih 165 cm, alamat Dupak Surabaya (alamat lengkap tidak tahu).

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut kami Jaksa/ Penuntut Umum merasa keberatan atas putusan hukuman terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 November 2014 Nomor 2475/Pid.B/2014/PN.Sby dimana hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan keterangan saksi Beno Susanto yang telah dirugikan akibat adanya penjualan VCD bajakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak mencerminkan rasa keadilan dimana Majelis Hakim memutuskan Terdakwa bersalah tetapi hukumannya hanya percobaan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan di khawatirkan akan ada lagi perbuatan serupa, berdasarkan teori relatif azas teori

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek hukum pidana karangan Leden Marpaung bahwa teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut :

- a) Menjerakan yaitu dengan menjatuhkan hukuman, diharapkan si pelaku atau Terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan (*Specialis Preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana maka akan menjalani hukuman yang setimpal (*Generalis Preventie*).
- b) Memperbaiki pribadi Terpidana yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjatuhkan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna, (buku berjudul azas teori praktek halaman 4).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sesuai dengan tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 12 November 2014, yang menuntut Terdakwa Mas'ud dengan pidana penjara pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan. Pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida selama 1 (satu) bulan kurungan.

Mengingat Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka kami menganggap bahwa putusan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut belum memenuhi rasa keadilan jika dibandingkan dengan perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain, karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :

- Terdakwa telah menjual VCD bajakan di rombongan pinggir jalan;
- VCD bajakan tersebut berisi lagu-lagu;
- VCD bajakan tersebut dibeli Terdakwa dari Naim yang mendatangi tempat jualan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada dakwaan tunggal;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan Judex Facti, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.** dan **H. EDDY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMY, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum. SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001